



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 08 Juni 2022 dalam persidangan Pengadilan Agama Banyuwangi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **Xxx**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat xxx Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan kuasa kepada Supriyadi, S.H. dan Kasiyanto, S.H. Advokat yang berkantor di xxx Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1562/Kuasa/4/2022/PA.Bwi. tanggal 05 April 2022, sebagai **Penggugat**;
 - II. **Xxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat xxx Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat I**;
 - III. **Xxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat xxx Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat II**;
- Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Sutoyo, S.H. Advokat yang berkantor di Perum Kalirejo Permai Jalan Rambutan K-19 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1777/Kuasa/4/2022/PA.Bwi. tanggal 20 April 2022, sebagai **Para Tergugat**;

Dengan ini menyatakan bersama-sama menempuh perdamaian dengan kesepakatan terurai dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak-Pihak Kedua adalah ahli waris dari pewaris almarhum H. Muhammad Yusuf Mini Sutrisno bin Latif yaitu dari jalur istri, jalur anak ke I dan anak ke II;

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah kering seluas 483 M2 yang ditempati oleh Penggugat ternyata dalam SPPT PBB NOP.35.10.100.008.035-0007.0 terletak di xxxo dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa batas xxx

Timur : Tanah xxx

Selatan : Tanah sawah dulu XXX telah dibeli xxx

Barat : Tanah sawah xxx

Pihak II memberi ijin kepada Pihak I untuk menempati dan menjamin aman dari segala gangguan dari pihak manapun;

Pasal 3

Pihak Pertama tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan obyek:

a. Sebidang tanah kering seluas 1.484 M2 yang ditempati 2 unit rumah oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam SPPT PBB NOP.35.10.100.008.032-0141.0 terletak di xxx atas nama XXX dengan batas-batas:

Utara : Jl Desa di XXX

Timur : Jl Desa di XXX

Selatan : Tanah xxx

Barat : Tanah xxx

b. Sebidang tanah sawah Petok 5663 Persil 248 Klas S.I seluas 1.280 M2 telah diambil oleh Tergugat I terletak di xxx pembelian Mini Sutrisno dari Ponijan dengan batas-batas:

Utara : Tanah darat milik xx

Timur : Tanah sawah milik xxx

Selatan : Tanah sawah milik xxx

Barat : Sungai;

Tetap dalam pemeliharaan dan penguasaan Pihak kedua dan Pihak Ketiga;

Pasal 4

Untuk memprioritaskan Pembayaran hutang xxx (pewaris), Pihak Pertama dan Pihak Kedua atas Surat Wasiat yang dibuat Pewaris tanggal 12 Mei 2010 dihadapan Kepala Desa xxx Banyuwangi, obyek:

a. Sebidang tanah sawah seluas 2.792 M2 yang ternyata dalam SPPT PBB NOP.35.10.100.008.035-0006.0 terletak di xxx atas XXX dengan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas:

Utara : Jl Desa batas dusun Jepit Kaliwadung;

Timur : Sekarang ditempati Penggugat dahulu tanah Miran;

Selatan : Sawah XXX

Barat : Rumah dan Sawah XXX

- b. Sebidang tanah sawah seluas 1.127 M2 dahulu milik Miran yang telah dibeli Mini Sutrisno ternyata dalam SPPT PBB NOP.35.10.100.008.035-0014.0 terletak di XXX atas nama XXX dengan batas-batas:

Utara : Tanah dan rumah yang ditempati Penggugat;

Timur : Tanah XXX

Selatan : Tanah XXX

Barat : Tanah Sawah XXX

Disewakan dalam kurun jangka waktu hingga lunasnya senilai hutang pada UD Penggilingan Padi Anugerah Abadi Rp.53.027.000,- (lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dan hutang emas kepada Aning Setiyo Budi seberat 45,340 Gram, dengan adanya perjanjian ini maka surat wasiat yang dibuat oleh pewaris tersebut diatas tidak berlaku lagi;

Pasal 5

Atas disewakannya obyek wasiat dalam pasal 4 dalam kurun waktu yang sangat lama maka biaya hidup Pihak Pertama selama belum menikah lagi menjadi kewajiban Pihak Kedua untuk membantu memberikan nafkah selayaknya untuk kelangsungan hidup pihak pertama;

Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak sepakat terhadap harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) sudah selesai dan tidak permasalahan lagi ;

Pasal 7

Penutup

Demikian Surat Pernyataan Damai/Dading ini dibuat dengan sebenarnya untuk dijadikan undang-undang bagi yang menyatakan untuk dipergunakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis

Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Mei 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1823/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian yang dibuat kedua pihak tertanggal 23 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 *Hijriyah* yang maksudnya untuk mengakhiri sengketa dengan jalan damai, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dibuat kedua pihak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Xxx, Xxx dan Xxx, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menyatakan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dibuat kedua pihak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 *Dzulqa'dah* 1443 *Hijriyah*, oleh kami

Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. URIP, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AMBARI, M.Si. dan Drs. H. MUKMININ, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu YULIADI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AMBARI, M.Si.

Drs. URIP, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. MUKMININ

Panitera Pengganti,

YULIADI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 575.000,-
4. Biaya PNP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-

Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 730.000,-
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)	